

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara yang baru, yang sederajat, dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Negara Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil undang-undang, memiliki wewenang membubarkan parta politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum.¹

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilakukan dalam rangka tuntutan untuk memberdayakan Mahkamah Agung, yaitu diawali pada tahun 1970-an yang ketika itu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tuntutan untuk perubahan konstitusi kala itu ditolak dan Undang-Undang Dasar cenderung disakralkan.

Selanjutnya saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, muncullah gagasan Mohammad Yamin untuk melakukan amandemen UUD 1945. Sidang kedua yang dilaksanakan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) pada Maret-April 2000 terbentuk gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Awalnya, Mahkamah Konstitusi akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung dengan kewenangan melakukan uji materiil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rapat (MPR) pada tahun 2001. Hal ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan Ketiga yang disahkan pada November 2001. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan

¹ H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 26.

lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemudian setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari berikutnya, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.²

Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu para hakim, sekretariat jenderal dan kepaniteraan.³ Para hakim Konstitusi sendiri terdiri atas sembilan orang sarjana hukum yang menguasai konstitusi dengan masa jabatan lima tahun dan setelahnya hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode lima tahun berikutnya. Susunan keanggotaannya adalah seorang Hakim sebagai Ketua sekaligus anggota, seorang Hakim sebagai wakil ketua sekaligus anggota, dan tujuh hakim lainnya sebagai anggota. Ketua dan wakil ketua tersebut dipilih oleh anggota hakim konstitusi dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun. Terkait dengan anggota hakim dalam MK dipilih langsung oleh 3 lembaga berwenang di Indonesia diantaranya adalah 3 (tiga) hakim dipilih oleh DPR, 3 (tiga) hakim lagi dipilih oleh Mahkamah Agung, dan 3 (tiga) lainnya dipilih oleh Presiden.

Sekretariat jenderal dalam Mahkamah Konstitusi dipisahkan dari organisasi kepaniteraan dengan maksud untuk menjamin agar administrasi peradilan atau administrasi yudisial di bawah kepaniteraan tidak tercampur aduk dengan administrasi

² H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 29-32.

³ H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 33-34.

non-yudisial yang menjadi tanggung jawab sekretariat jenderal. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi sekretariat dan kepaniteraan itu dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

2. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Melalui Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Mahkamah Konstitusi di Indonesia menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya, termasuk Mahkamah Agung.⁴

Selanjutnya, terkait fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakn dan dihormati, baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan sebagai penafsir akhir konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“Salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

⁴ H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 39.

Masih terkait dengan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Peran Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah kelemahan sistem konstitusi adalah sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut di atur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut⁵:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Memutus pembubaran parta politik
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk menguji undang-undang. Pengujian terhadap undang-undang merupakan suatu kewenangan untuk menilai isi atau proses pembentukan suatu peraturan perundang-undang sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, yaitu Undang-Undang

⁵ H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 42-44.

Dasar 1945. Pengujian undang-undang dari sisi materi maupun proses pembentukan undang-undang itu sendiri akan diuji dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim MK. Adanya kewenangan pengujian tersebut pada dasarnya diberikan oleh UUD 1945 kepada MK dengan tujuan agar masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya UU, dapat mengajukan pengujian undang-undang, baik dari segi materi maupun formal atas undang-undang kepada MK.

Selain pengujian terhadap undang-undang, sistem hukum di Indonesia juga memberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU, seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan pengujian tersebut baik secara materiil maupun formal diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung.

Pengujian undang-undang secara materiil adalah pengujian terhadap materi yang termuat dalam ayat, pasal dan/atau hal lain yang menjadi bagian dari UU. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa materi yang termuat dalam suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan pengujian UU secara formal adalah pengujian UU berdasarkan proses pembentukan UU tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 atukah belum. Perbedaan yang terdapat diantara keduanya adalah terletak pada objek pengujiannya. Objek pengujian secara materiil adalah materi muatan yang ada dalam undang-undang, sedangkan objek pengujian secara formal adalah proses pembentukan undang-undang. Adapun kesamaan diantara keduanya adalah sama-sama menggunakan dasar pengujian UUD 1945.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada Bab I, terdapat 2 (dua) hal yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status dan kedudukan anak di luar nikah serta tinjauan hukum Islam terhadap Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan pembagian waris anak di luar nikah.

⁶ H. Utang Rosyidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 45-46.

Sebelum mendeskripsikan hal-hal yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian ini, berikut adalah data awal yang merupakan subjek penelitian dari penelitian ini, yaitu data proses permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status dan Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan.

1. Proses Permohonan Uji Materi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

Pengajuan *judicial review* (uji materi) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilakukan oleh Pemohon ini diajukan karena terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 2 UU Perkawinan terkait keabsahan suatu perkawinan. Pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi haruslah memenuhi syarat yang mana salah satunya adalah adanya kedudukan hukum atau *legal standing*. Maksud dari kedudukan hukum disini adalah bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu UU.

Pengajuan uji materi terhadap UU Perkawinan di sini diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar binti Mochtar Ibrahim atau yang dikenal dengan sebutan Machicah Mochtar dan Mohammad Iqbal Ramadhan (selaku anak Machicah). Uji materi tersebut diajukan pada 14 Juni 2010 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010. Setelah berkas diperbaiki dan diterima oleh MK pada 9 Agustus 2010, berkas perkara diregistrasi pada tanggal 23 Juni 2010 dengan Nomor Perkara 46/PUU-VIII/2010 .

a. Duduk Perkara

Permohonan pengujian UU Perkawinan telah diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Juni 2010 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010. Setelah berkas perkara diperbaiki dan diterima oleh MK, kemudian diregistrasi pada 23 Juni

2010. Berikut adalah uraian dalam berkas perkara uji materi terhadap UU Perkawinan, yaitu⁷:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU
- 2) Pemohon adalah pihak yang diperlakukan berbeda di muka hukum oleh UU terkait status hukum perkawinannya

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga dalam hal ini, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sah karena telah sesuai dengan rukun dan syarat kawin dalam syariat Islam. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berupa penetapan atas perkara dengan nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. Ketentuan lain terkait perkawinan, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Berlakunya pasal tersebut dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah terkait tentang hak setiap orang untuk Artinya setiap orang yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Begitu pula Pemohon sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai hak yang sama di depan hukum seperti warga negara Indonesia lainnya.

Selanjutnya terkait dengan kedudukan anak luar kawin, anak Pemohon sebagai Pemohon II dalam perkara uji materi terhadap UU Perkawinan merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Perkawinan. Khususnya ketentuan pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang

⁷ “Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010” (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ketentuan tersebut sama dengan konsep ajaran hukum Islam yaitu terkait hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dirasa telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan anaknya (Pemohon II) sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan status hukum Pemohon II yang dijamin oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁸

b. Alasan Permohonan Uji Materil UU Perkawinan

Berikut adalah beberapa alasan Pemohon dalam perkara uji materi terhadap UU Perkawinan, diantaranya adalah⁹:

- a) Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Perkawinan khususnya yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1).
- b) Hak konstitusional Pemohon yang dimaksud tersebut adalah terkait hak untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinannya dan status hukum anaknya yang telah dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Akibat dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah setiap orang sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum termasuk Pemohon dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dan status hukum dari negara.
- d) Adanya ketentuan untuk mencatatkan suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah menjadikan perkawinan Pemohon yang telah sesuai dengan rukun dan syarat kawin agama Islam (norma agama) tidak sah menurut hukum negara (norma hukum). Akibatnya, status anak yang dilahirkan oleh Pemohon ikut tidak sah

⁸ “Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010” (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 135-136.

menurut hukum negara yaitu yang termuat dalam UU Perkawinan.¹⁰

- e) UUD 1945 yang dengan jelas menjamin dan melindungi hak-hak anak, pada kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif, yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran. Selain itu, negara juga telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya sehingga menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh, dan membiayai anak Pemohon. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan pihak Pemohon.
- f) Berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara tidak sengaja dianggap telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terkait hubungan anak dengan ayahnya. Demikian ini menjadikan hak konstitusional anak Pemohon (Pemohon II) dirugikan oleh ketentuan tersebut untuk mengetahui asal-usulnya. Selain itu, ketentuan tersebut telah menimbulkan beban psikis bagi anak Pemohon karena tidak ada mendapat pengakuan dari ayahnya.
- g) Adapun kerugian materi atau finansial yang dialami oleh Pemohon diantaranya adalah terkait biaya kehidupan Pemohon dan pengasuhan serta pemeliharaan anak. Adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan UU Perkawinan menjadikan perkawinan Pemohon tidak jelas begitu pula dengan status anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Akibatnya Pemohon tidak dapat menuntut hak atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir batin kepada Pemohon serta biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon.¹¹

Sehubungan dengan alasan permohonan tersebut di atas, terlampir pula bukti-bukti untuk menguatkan

¹⁰ “Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010” (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

¹¹ “Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010” (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

permohonan Pemohon berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai P-6. Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang saksi ahli Dr. H.M. Nurul Irfan, M. Ag, yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan 4 Mei 2011.

Berdasarkan alasan dan bukti yang telah diajukan Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan untuk memutus sebagai berikut¹²:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan uji materi Pemohon untuk seluruhnya,
- 2) Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
- 3) Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya.

2. Amar Putusan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam persidangan, Mahkamah menyatakan¹³:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang

¹² "Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010" (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

¹³ "Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010" (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- 3) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang mengemukakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan IPTEK dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus di baca, “*Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”,
- 4) Menolak permohonan para Pemohonan untuk selain dan selebihnya;
- 5) Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, yaitu pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Amar putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada hari Senin, 13 Februari 2012 oleh sembilan Hakim Konstitusi, diantaranya adalah Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim yang masing-masing sebagai Anggota. Kemudian pada hari Jumat, 17 Februari 2012, putusan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum oleh majelis hakim yang sama dalam RPH dengan didampingi Mardian Wibowo sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon

dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.¹⁴

Berdasarkan data awal yang tersebut di atas terdapat pula deskripsi data penelitian, diantaranya adalah:

1. Data Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada Februari 2012 lalu telah memberikan pengaruh besar terhadap status dan kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia khususnya terkait dengan hak waris. Pengaruh yang dimaksud disini adalah hubungan hukum yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut. Terkait pengaruh yang ditimbulkan tersebut memanglah tidak diatur dan dijelaskan secara signifikan dalam Putusan MK itu sendiri.

Adapun rumusan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

“Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Argumentasi yang melandasi MK memberikan putusan tersebut adalah bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah ia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu dan bahwa dia pun berhak untuk memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi.¹⁵

Seperti yang disebutkan di atas, putusan MK menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah pun berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta berhak mendapatkan hak-

¹⁴ “Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU-VIII/2010” (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

¹⁵ Rizky Aldjufri, “Hak Waris Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam,” 95.

hak yang melekat padanya seperti hak perwalian, pemeliharaan, nafkah, hadhanah dan waris serta berhak untuk memperoleh status yang jelas dihadapan hukum.

Setelah dikeluarkannya putusan MK, hubungan yang dimiliki antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya adalah hubungan darah dalam perspektif biologis yang dikuatkan oleh hukum. Maka dengan ini terbuka kemungkinan bahwa si ayah biologis untuk melakukan kewajibannya seperti bertanggung jawab atas anak biologisnya dan bertindak sebagai bapak hukum untuk anak biologisnya dengan syarat dibuktikan berdasarkan IPTEK dan menurut hukum yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan lelaki sebagai ayahnya sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.

M. Nurul Irfan selaku saksi ahli dari Pemohon pada perkara permohonan uji materi UU Perkawinan berpendapat bahwa akibat hukum yang timbul dari Putusan MK sangatlah luas, yaitu berupa akibat positif dan berupa akibat negatif. Akibat positif yang ditimbulkan adalah hak anak luar nikah dapat terpenuhi. Seorang lelaki yang terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata mempunyai anak di suatu tempat bisa dituntut tanggungjawabnya dan poligami bisa ditekan. Sedangkan akibat negatif yang timbul adalah terkait dengan nasab, hak perwalian, hak kewarisan, hubungan kemahraman antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.¹⁶

Selanjutnya, Nurul Irfan mengemukakan bahwa terdapat hal penting yang telah banyak menimbulkan ketidakjelasan makna dalam Putusan MK, diantaranya adalah:

Pertama, terkait makna kata di luar perkawinan, dimana dalam putusan MK menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan seterusnya mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Menurutnya, kata “anak di luar perkawinan” disini mempunyai dua makna, yaitu anak yang lahir sebagai hasil perkawinan sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang (nikah sirri) dan anak yang lahir sebagai akibat hubungan badan tanpa ikatan perkawinan (perzinaan). Apabila makna kata “anak yang

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 160-161.

dilahirkan di luar perkawinan” ini hanya dibatasi pada makna yang pertama, maka tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran hukum Islam. Sehingga dalam hal ini, perkawinan tersebut telah memenuhi tujuan dasar syariat Islam yaitu terkait pemeliharaan nasab. Sedangkan apabila makna kata dibatasi pada makna yang kedua, maka dianggap telah bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan hal tersebut sebab MK dianggap telah melegalkan perzinahan di Indonesia. Walaupun terkait hal tersebut, pihak MK dalam majalah Mahkamah Konstitusi telah secara resmi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melegalisasi perzinahan di Indonesia.¹⁷

Kedua, terkait makna hubungan darah, dimana yang dimaksud dalam putusan MK adalah nasab yang dalam konteks hukum Islam tidak dapat dibentuk dengan pembuktian berdasarkan IPTEK seperti halnya tes darah atau tes DNA. Walaupun dengan tes darah ataupun tes DNA terdapat kesesuaian hubungan darah antara anak dengan sang ayah tetap tidak mempengaruhi pembentukan nasab dalam konteks hukum Islam. Sebab berdasarkan ajaran hukum Islam, nasab hanya dapat dibentuk dengan adanya akad perkawinan.¹⁸

Ketiga, terkait makna kata “hubungan perdata” dalam hukum Islam yang bahasannya meliputi 4 (empat) aspek yang diantaranya adalah nasab, nafkah, perwalian, dan kewarisan. Hubungan perdata Islam tersebut hanya dapat diperoleh atau dibentuk melalui akad perkawinan yang sah, perkawinan fasid, dan/atau hubungan badan secara syubhat. Sehingga tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya terkait keempat aspek di atas dapat ditentukan. Maka, putusan MK yang menyebutkan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” tidak secara otomatis dapat diterapkan selama tidak ada akad perkawinan yang menyertainya.¹⁹

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 149-151.

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 152.

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 152-153.

Selanjutnya terkait dengan akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status dan kedudukan anak di luar nikah antara lain:

a. Terhadap Status Dan Kedudukan Anak Luar Nikah

Seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu pada dasarnya memiliki hak-hak yang melekat padanya, seperti hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari kedua orangtuanya.²⁰ Hak-hak tersebut dapat diperoleh seorang anak apabila ada hubungan darah yang merupakan dasar terbentuknya hubungan perdata antara seorang anak dengan orang tuanya. Hal tersebut berlaku pula bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah jika dihubungkan dengan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menurut Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, “seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” Kemudian keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status dan kedudukan anak luar kawin yang menyatakan bahwa hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak yang lahir di luar perkawinan terbentuk selama dapat dibuktikan dengan IPTEK mempunyai hubungan darah. Putusan MK tersebut membawa perubahan pada pola pikir masyarakat mengenai anak di luar nikah. Selama ini, masyarakat memandang bahwasanya anak luar kawin merupakan anak yang tidak mempunyai kejelasan status di hadapan hukum sebab ia tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Sehingga setelah dikeluarkannya putusan MK, anak yang lahir diluar perkawinan telah sedikit di akui dalam masyarakat dan bisa mendapatkan status dan kedudukan yang jelas di hadapan hukum Indonesia.

Adapun akibat hukum putusan MK terhadap status dan kedudukan anak di luar nikah dalam hal ini menyangkut beberapa hal, yaitu:

1) Hak Waris Anak

Hukum kewarisan dalam Islam sangat berhubungan dengan kriteria seseorang sebagai ahli waris yaitu mempunyai hubungan pernasaban. Hubungan nasab adalah suatu hubungan hukum keperdataan yang dibentuk melalui akad perkawinan yang sah. Hubungan nasab dalam Islam adalah hubungan yang bersifat alami sebab tidak dapat

²⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 12.

berubah-ubah sampai kapanpun dan oleh hukum apapun termasuk perkembangan IPTEK.²¹

Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari seorang laki-laki pada dasarnya adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut. Hubungan perdata yang dimaksud disini mengarah pada satu hak yaitu hak waris. Adapun akibat hukum setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu²²:

- (a) Hak waris anak hasil nikah sirri adalah berhak, sebagaimana pembagian waris anak sah
- (b) Hak waris anak hasil zina (zina mukhsan maupun zina ghairu mukhsan) adalah berhak, sebagaimana pembagian waris anak sah
- (c) Hak waris anak hasil perosaan adalah berhak sebagaimana pembagian waris anak sah

2) Hak Nafkah Anak

Konteks permasalahan dalam putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 selain berkaitan dengan hubungan kewarisan anak di luar nikah, juga berkaitan dengan hubungan keperdataan yang mencakup tentang nafkah dan hak-hak immaterial lainnya. Putusan MK yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya serta ayah dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan IPTEK dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.” Maka dalam putusan MK tersebut, ayah dan keluarga ayahnya adalah yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Sebab, anak yang lahir sebagai akibat hubungan badan tanpa ikatan perkawinan yang sah secara

²¹ H. Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, http://drive.google.com/file/d/0B5DxaF9ujxbbXowYTNESkVvN0E/edit?usp=s_haring, (2020): 9-10.

²² H. Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Waris Anak Luar Perkawinan,” 11.

kodrati tidak berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Berdasarkan hal tersebut, kewajiban yang dimiliki oleh ayah biologis terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, membiayai keperluan hidup anak dengan layak terkait kesehatan, pendidikan, dan lainnya sebagainya sesuai dengan penghasilannya. Ketentuan tersebut berlaku dalam hal apabila ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menyatakan bahwa “Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah; kiswah; dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga; perawatan; pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.”²³ Sedangkan apabila ayah dan ibu anak tersebut telah berpisah dalam arti perceraian, maka sang ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, sesuai dengan kemampuannya seperti ketentuan yang termuat dalam Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”²⁴

Pokok pikiran yang menjadi dasar putusan MK sebagai perombak Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah:

“Tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya seorang bapak dan bersamaan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.”

Masalah tanggung jawab nafkah orang tua terhadap anaknya bersifat kasuistik karena terkait penghidupan anak yang layak tidak hanya terikat kepada seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, namun juga berlaku dan wajib bagi orang yang mengangkat anak (adopsi). Demikian ini, seorang anak yang diangkat

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 20.

²⁴ H. Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan,” 11-12.

(diadopsi), kewajiban nafkah beralih kepada orang tua angkatnya.

Adapun akibat hukum setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak nafkah anak di luar nikah, yaitu²⁵:

- (a) Hak nafkah anak hasil nikah sirri adalah berhak, sebagaimana konsep nafkah anak sah. Anak hasil nikah sirri disini mempunyai hubungan nasab biologis, nasab haqiqi dan nasab hukmi dengan ayah biologisnya.
- (b) Hak nafkah anak hasil zina (zina mukhsan maupun ghairu mukhsan) adalah berhak, sebagaimana konsep nafkah anak sah. Anak hasil zina mukhsan disini mempunyai hubungan nasab biologis dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis wajib mengeluarkan nafkah untuknya. Adapun larangan ayah biologis terhadap anaknya adalah haram mengeluarkan zakat dan melakukan perkawinan antara anak biologis dengan anak sah ayah biologisnya karena hubungan kemahraman. Sedangkan anak hasil zina ghairu mukhsan, mempunyai hubungan nasab biologis dengan ayah biologisnya dan akan lebih baik apabila antara calon ayah biologis dengan calon ibu biologis menikah.
- (c) Hak nafkah anak hasil perkosaan (zina mukhsan maupun ghairu mukhsan) adalah berhak, sebagaimana konsep nafkah anak sah. Anak hasil perkosaan disini mempunyai hubungan nasab biologis dengan ayah biologisnya. Kewajiban yang dimiliki ayah biologis terhadap anaknya adalah mengeluarkan nafkah dan dilarang untuk mengeluarkan zakat terhadapnya serta dilarang untuk melakukan perkawinan antara anak biologis dengan anak sah ayah biologisnya karena hubungan kemahraman.
- (d) Hak nafkah anak hasil adopsi adalah berhak. Ayah angkat dalam hal ini wajib mengeluarkan nafkah, haram mengeluarkan zakat kepada anak angkat, dan dilarang melakukan perkawinan antara anak angkat

²⁵ H. Bahruddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan," 13.

dengan anak sah orang tua angkat karena mahram kesusuan.

3) Hak Perwalian Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) KHI, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali nikah disini adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil dan baligh. Kemudian pada Pasal 20 ayat (2) KHI menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua kelompok yaitu wali nasab dan wali hakim.²⁶

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menjadikan DNA sebagai *ratio legis*, timbullah hubungan antara anak dengan laki-laki sebagai ayahnya suatu hak keperdataan baik materiil (hak nafkah dan hak waris) maupun immateriil (hak perwalian dalam hal perkawinan maupun harta benda anak dan hak hadhanah). Terkait hak perwalian orang tua terhadap anaknya dalam hal perkawinan menjadi salah satu bahasan yang terdapat dalam putusan MK tersebut di atas. Hal ini disebabkan pangkal adanya hak perwalian adalah adanya hubungan nasab. Hal ini sesuai dengan ajaran hukum Islam bahwa hak perwalian sama pentingnya dengan hak anak lainnya, sebab ada tidaknya suatu nasab menyebabkan sah atau tidaknya sebuah hak. Akibat hukum Putusan MK terhadap hak perwalian anak antara lain²⁷:

- (a) Hak perwalian anak hasil nikah sirri adalah diwalikan kepada wali nasab yaitu ayah biologisnya.
- (b) Hak perwalian anak hasil zina mukhsan adalah diwalikan kepada wali hakim, sedangkan hak perwalian anak hasil zina ghairu mukhsan adalah diwalikan kepada wali nasab yaitu ayah biologis si anak.
- (c) Hak perwalian anak hasil perkosaan melalui zina mukhsan adalah diwalikan kepada wali hakim.

²⁶ H. Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan,” 14.

²⁷ H. Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan,” 15.

Sedangkan hak perwalian anak hasil perkosaan melalui zina ghairu mukhsan adalah diwalikan kepada wali nasab yaitu ayah biologis si anak. Hal ini terjadi apabila ibu biologis menikah dengan calon ayah biologis (ayah kandung). Sebaliknya, apabila ibu biologis tidak menikah dengan calon ayah biologis, hak perwaliannya diwalikan pada wali hakim seperti halnya perwalian anak hasil perkosaan zina mukhsan.

(d) Hak perwalian anak hasil adopsi adalah diwalikan kepada wali hakim.

4) Hak Hadhanah Anak

Berdasarkan putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status dan kedudukan anak di luar nikah, terbukalah hubungan keperdataan antara si anak dengan ayah biologisnya seperti yang telah disebutkan di atas. Sehingga dalam hal ini, sang ayah biologis berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang melekat pada anak biologisnya. Sejak dikeluarkannya putusan MK terkait hak anak luar kawin, anak yang lahir di luar perkawinan berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya anak sah dengan melalui putusan Pengadilan.²⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan terkait pemeliharaan anak diatur secara tegas dalam UU Perkawinan pada Bab X Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XIV Pasal 89 sampai dengan Pasal 99. Diterapkannya kewajiban pemeliharaan anak bagi ayah biologis juga menimbulkan adanya kewajiban bagi si anak untuk menghormati dan menghargai sang ayah sebagai orang tuanya. Kewajiban lain bagi si anak terhadap ayah biologisnya adalah termasuk melakukan pengurusan kepada ayah biologis apabila ia sudah tumbuh dewasa. Begitu pula terkait dengan hak kewarisan yaitu apabila si anak meninggal terlebih dahulu daripada ayah biologis dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka ayah biologis

²⁸ H. Bahruddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan,” 16.

disini berhak untuk mewaris harta peninggalan sang anak.²⁹

Upaya perlindungan hukum bagi si anak luar kawin seperti memperoleh nafkah dan sebagainya, sedikitnya dapat menjadikan si anak dapat menjalani hidup dengan layak, walaupun dalam kehidupan sosial ia tetap tidak mungkin bisa keluar dari pandangan bahwa ia adalah anak zina yang akan ditanggung oleh si anak seumur hidupnya akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.³⁰ Adapun akibat hukum putusan MK terkait dengan hak hadhanah anak luar kawin, antara lain³¹:

- (a) Hak hadhanah anak hasil nikah sirri adalah pada ibu dan ayah biologisnya sama-sama berhak atas hak hadhanah anak tersebut.
- (b) Hak hadhanah anak hasil zina (mukhsan) adalah ibu dan keluarga ibunya lebih berhak daripada ayah biologisnya, sehingga sang ayah dapat menggantinya dengan memberi nafkah kepada anak tersebut. Sedangkan hak hadhanah anak hasil zina ghairu mukhsan adalah ibu dan calon ayah biologis sama-sama mempunyai hak hadhanah terhadap si anak.
- (c) Hak hadhanah anak hasil perkosaan (zina mukhsan) adalah ibu dan keluarga ibunya lebih berhak daripada ayah biologisnya, sehingga ayah biologis dapat menggantinya dengan memberi nafkah kepada anak tersebut. Sedangkan hak hadhanah anak hasil perkosaan (zina ghairu mukhsan) adalah ibu dan calon ayah biologis sama-sama mempunyai hak hadhanah terhadap si anak.
- (d) Hak hadhanah anak hasil adopsi adalah ibu dan ayah angkat sama-sama mempunyai hak atas si anak.

b. Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Nikah

²⁹ H. Bahruddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan," 17.

³⁰ H. Bahruddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan," 19.

³¹ H. Bahruddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan," 20.

Persoalan hak anak yang timbul setelah seorang anak dilahirkan adalah terkait identitas sang anak. Identitas anak tersebut berupa suatu akta kelahiran. Proses pembuatan akta kelahiran tidak akan menjadi masalah apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebaliknya, apabila si anak lahir dari akibat perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) ataupun akibat dari hubungan badan tanpa ikatan perkawinan (perzinaan), menjadikan anak yang dilahirkan tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan identitas yang berupa akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan salah satu bukti untuk memperoleh kejelasan asal-usul anak dan juga bentuk pengakuan dari orang tua bahwa anak tersebut benar-benar anaknya. Akta kelahiran adalah akta otentik (resmi) yang hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut, identitas anak atau akta kelahiran anak merupakan hak anak yang harus didapatkannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran”.³² Ketentuan tersebut pun berlaku bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Selanjutnya, akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya akta kelahiran terhadap anak luar kawin adalah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan akta kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar kawin yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.³³

Setelah dikeluarkannya Putusan MK terkait dengan status dan kedudukan anak di luar nikah, terdapat perubahan penulisan pada akta kelahiran anak luar nikah dengan

³² Undang-Undang, “35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” (17 Oktober 2014)

³³ “Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK,” *Hukum Online*, Diakses pada tanggal 22 Februari 2020, (10.21), <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk/>.

beberapa syarat yang telah ditentukan oleh instansi terkait. Dalam hal ini, proses pengurusan akta kelahiran anak luar nikah antara yang beragama Islam dan Non-Islam terdapat beberapa perbedaan, yaitu prosesnya mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama bagi yang muslim dan mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama bagi yang muslim dan mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Negeri.

Setelah pengajuan permohonan asal-usul tersebut, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri mengeluarkan sebuah penetapan tentang asal-usul anak tersebut yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran bahwa anak tersebut benar-benar anak kedua orang tuanya atau dengan kata lain anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya.³⁴

2. Data Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Pembagian Waris Anak Luar Kawin

Terkait hukum waris Islam, nasab merupakan syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh ahli waris. Menurut hukum Islam, masing-masing anak dengan tidak memandang jenis kelamin dan usia tetap mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari pewarisnya. Nasab dalam hukum Islam merupakan pertalian keluarga yang didasarkan pada hubungan darah, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus senantiasa dijaga kemurniannya. Selain itu, nasab juga merupakan persoalan pokok yang berkaitan erat dengan struktur hukum keluarga lainnya, seperti hak nafkah, perwalian, hadhanah dan waris.

Hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya dalam hukum Islam dapat terbentuk melalui beberapa hal.

³⁴ Kerjasama antara MK dengan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, "Implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta Notaris se-Malang Raya)," 67-68.

Pertama, Madzhab fiqh sepakat bahwa hubungan nasab antara anak dengan ibunya dapat terbentuk apabila ada hubungan darah diantara keduanya yaitu melalui adanya kelahiran, baik kelahiran akibat perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan yang sah. Kedua, hubungan nasab antara anak dengan ayahnya dapat terbentuk melalui 3 (tiga) hal, yaitu adanya perkawinan yang sah, perkawinan fasyid dan akibat dari hubungan badan secara syubhat. Ketiga hal tersebut telah disepakati para ulama sebagai hal yang menyebabkan terbentuknya hubungan nasab anak kepada ayahnya. Sebab ketiganya dianggap terbebas dari unsur-unsur perzinahan yang mengakibatkan dijatuhkan sanksi hudud terhadap pelakunya, baik berupa hukuman rajam maupun dera seratus kali dan/atau pengasingan.³⁵

Akibat dari adanya hubungan nasab tersebut adalah seorang anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya sehingga ia berhak mendapatkan hak waris, nafkah, perwalian serta hak keperdataan lainnya termasuk pula keluarga ayahnya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya, yang dalam hal ini mengakibatkan laki-laki tersebut berkedudukan sebagai orang lain. Sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah maupun kewajiban lainnya yang berhubungan dengan hak anaknya. Bahkan dalam hal ini apabila anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan (anak zina) tersebut berkelamin perempuan, ayah biologis tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.³⁶

Hukum kewarisan dalam hukum Islam menyebutkan bahwa hubungan pernasaban adalah sebab adanya kewarisan. Hal ini menjelaskan bahwa anak hasil zina menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sehingga anak tersebut hanya mendapatkan kewarisan dari pihak ibu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KHI yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berkaitan dengan hal tersebut, MUI dan UU Perkawinan memiliki kesamaan tentang kedudukan dan hak-hak

³⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 215-216.

³⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 89.

anak di luar kawin sebelum dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu anak luar kawin hanya mewaris dan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga anak hasil zina dalam hukum Islam tidak memiliki hak untuk dapat mewaris dengan ayah biologisnya, namun dapat memperoleh harta peninggalan ayah biologisnya berupa *wasiat wajibah*.

Terkait makna kata anak yang lahir di luar perkawinan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak secara pasti dijelaskan bahkan tidak ada pembatasan atas makna tersebut apakah hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri ataukah berlaku juga bagi anak yang lahir akibat hubungan perzinahan. Sebagaimana diketahui bahwa adanya pengertian anak tidak sah dalam UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah.

Sehingga dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan atau alasan MK dalam putusan terkait hak anak luar kawin terhadap ayahnya, tidak hanya melegitimasi hubungan perdata antara anak dengan laki-laki sebagai ayahnya, tetapi juga didasari oleh adanya suatu pembuktian berbasis IPTEK yang menjadi dasar ada atau tidanya hak anak luar nikah dalam menuntut hak-hak keperdataan baik materiil maupun immateriil. Anak luar kawin hasil nikah sirri dan anak luar kawin yang dilahirkan karena tidak adanya hubungan perkawinan sama-sama mendapatkan hak dihadapan hukum. Demikian ini, hak dan kedudukan anak luar kawin sama dengan anak yang sah.³⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin

Berdasarkan deskripsi data yang disebutkan di atas terkait dengan akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dilihat bahwa dalam putusannya terdapat dua makna kata “anak yang lahir di luar perkawinan”. Kata “anak yang lahir di

³⁷ Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan,” 45-49.

luar perkawinan” disini dapat didefinisikan sebagai anak yang lahir akibat dari perkawinan sirri dan anak yang lahir akibat hubungan perzinahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Nurul Irfan selaku saksi ahli Pemohon pada perkara putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa ada tiga cakupan penting yang terdapat dalam putusan MK, yaitu terkait makna kata anak di luar perkawinan, makna kata hubungan darah dan makna kata hubungan perdata.³⁸

Selanjutnya, Ketua Badan Peradilan Agama H. Bahrudin Muhammad dalam artikelnya mengemukakan bahwasanya putusan MK dianggap telah melebihi apa yang diminta Pemohon dalam permohonannya. Meskipun putusan MK juga dianggap telah memenuhi prinsip persamaan dan keadilan sesuai dengan prinsip universitas dan keadilan fitrah. Namun dalam hal ini, putusan MK harus dibatasi hanya berakibat hukum terhadap anak luar kawin hasil dari perkawinan sirri dalam hal kewarisan ditinjau dari persepektif formalitas hukum.³⁹

Maka dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu makna kata “anak yang lahir di luar perkawinan” agar dapat pula mengetahui akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Makna kata “anak yang lahir di luar perkawinan” menurut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai dua makna, yaitu anak yang lahir sebagai hasil perkawinan sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang (nikah sirri) dan anak yang lahir sebagai akibat hubungan badan tanpa ikatan perkawinan (perzinahan). Sedangkan makna kata “anak yang lahir di luar perkawinan” menurut Hukum Islam adalah anak yang lahir sebagai akibat hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah atau yang biasa disebut sebagai anak zina.

Berkaitan dengan makna kata “anak yang lahir di luar perkawinan” tersebut di atas, maka akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah antara anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya tetapi juga kepada ayahnya dan keluarga ayahnya selama

³⁸ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 149.

³⁹ H. Bahrudin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Perkawinan,” 1.

dapat dibuktikan dengan IPTEK dan alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Akibat hukum putusan MK terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam konteks putusan MK adalah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, termasuk dalam hal hubungan kewarisan. Hal ini dikarenakan Putusan MK tersebut tidak sama sekali menyinggung tentang nasab, sebab nasab itu adalah persoalan agama, sedangkan putusan MK sebagai ranah negara.

Selanjutnya, berkaitan dengan akibat hukum setelah dikeluarkannya putusan MK terhadap akta kelahiran anak yang lahir di luar perkawinan dalam konteks Putusan MK adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencantumkan nama kedua orang tua pada akta kelahiran si anak dengan beberapa persayatab seperti halnya adanya penetapan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari kedua orang tuanya.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan Dengan Pembagian Waris Anak Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ini berkaitan erat dengan hak keperdataan anak luar kawin, yang pada intinya adalah *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*⁴⁰

Setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut di atas, dapat dilihat ada hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya selama dapat dibuktikan melalui IPTEK dan hukum yang mengaturnya. Adanya hubungan perdata tersebut berimplikasi pula pada adanya hak waris anak yang dilahirkan di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Namun dalam hal ini, putusan MK tidak menjelaskan batas dari makna kata anak yang lahir di luar perkawinan, antara anak luar kawin hasil

⁴⁰ “Permohonan Pengujian Undang-Undang, 46/PUU/VIII/2010” (Mahkamah Konstitusi, Februari 2012).

perkawinan sirri ataupun anak luar kawin akibat hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Berdasarkan segi normatif, peneliti menganalisis putusan MK dengan melihat pada hukum Islam yang mengatur hak kewarisan seorang anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Hak kewarisan dalam hukum Islam berkaitan erat dengan adanya hubungan nasab antara anak dengan sang ayah. Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada hubungan darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Nasab merupakan pengakuan yang sah bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, yang pada dasarnya anak tersebut berhak mendapatkan hak dari ayahnya.

Mengenai makna kata “anak yang lahir di luar perkawinan” antara putusan MK dengan Hukum Islam mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut putusan MK, anak yang lahir di luar perkawinan dapat diartikan sebagai anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang (nikah di bawah tangan atau nikah sirri) dan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan perspektif agama maupun negara (anak zina).

Sedangkan menurut hukum Islam, yang termasuk dalam pengertian “anak yang lahir di luar perkawinan” adalah anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Maka dalam ini, anak yang lahir sebagai akibat perkawinan sirri mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga ia mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya termasuk pula hubungan kewarisan. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya sah menurut syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam.

Terkait anak yang lahir sebagai akibat hubungan perzinahan, Para ulama Islam sepakat bahwa anak zina tidak sama sekali ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang artinya tidak ada pula hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologis termasuk dalam masalah waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarg ibunya*”.

Lahirnya putusan MK terkait status dan kedudukan anak di luar nikah dalam hal kewarisan menimbulkan banyaknya

penafsiran berbeda. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perilaku Terhadapnya,⁴¹ yang bertujuan untuk mencegah adanya dampak negatif dari putusan tersebut. MUI beranggapan bahwa putusan MK telah memberikan peluang terhadap perzinahan dan membuat wanita (pelaku zina) merasa terlindungi. MUI dalam fatwanya menegaskan bahwa “*Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.*”⁴²

Guna memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan perspektif hukum Islam, yaitu anak zina, MUI memberikan hukuman bagi pelaku zina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.⁴³ Fatwa tersebut juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum anak dan bukan untuk menasabkan antara tersebut dengan ayah biologisnya. Jadi, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir di luar perkawinan dalam arti anak zina tidaklah mempunyai hubungan waris dengan ayahnya dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, maka ayah biologis dapat memberikan harta peninggalannya tetapi bukan dalam bentuk warisan melainkan *hibah wasiat*.

⁴¹ Fatwa MUI, “11 Tahun 2012, Komisi Fatwa,” (10 Maret 2012).

⁴² Fatwa MUI, “11 Tahun 2012, Komisi Fatwa,” (10 Maret 2012).

⁴³ Fatwa MUI, “11 Tahun 2012, Komisi Fatwa,” (10 Maret 2012).